

EVALUASI PROGRAM RASKIN (BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN) DI KELURAHAN TANJUNG AYUN SAKTI KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNG PINANG

¹⁾ ZAMZAMI A. KARIM

²⁾ MARTHA BERCELINA SIREGAR

¹⁾ Dosen Ilmu Pemerintahan STISIPOL Raja Haji

²⁾ Mahasiswa STISIPOL Raja Haji

Email: ¹⁾zamzami_A_karim@gmail.com: ²⁾marthaberchelina@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan pendistribusian Raskin di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti masih terdapat gejala gejala yang terjadi seperti jumlah raskin yang di bagikan per RTS-PM adalah 30 Kg kemudian raskin di jual 30 Kg dengan harga Rp 50.000,- dan kualitas raskin yang dibagikan kurang baik.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk : a. Mengevaluasi Pelaksanaan Program Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin) di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Menurut pendapat Campton dalam Suyanto (1998:57) menyatakan bahwa suatu model evaluasi program atau kebijakan mempunyai empat unsur utama yang perlu diperhatikan yaitu : a.Masukan (input) merupakan sumber daya atau faktor yang diperlukan untuk mengimplementasikan kegiatan. b.Aktivitas yaitu proses yang dilakukan untuk melakukan perubahan, c.Hasil (output) adalah hasil yang akan peroleh dari dana program atau kegiatan yang dilaksanakan. d.Dampak (outcome) adalah memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti. Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 491 orang dan sampel dalam penelitian ini adalah 14 orang dengan pengecualian Sekretaris Lurah Tanjung Ayun Sakti di jadikan informan kunci. Peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam pengambilan sampel. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil wawancara dengan responden dan juga key informan serta di dukung dengan hasil obervasi secara langsung (pengamatan langsung) dilapangan berkenaan dengan judul Evaluasi Program Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin) di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dan dapat di kategorikan telah berjalan dengan baik. Beberapa hal yang menjadi penghambat dalam Evaluasi Program Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin) di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang diantaranya adalah pada indikator ketersediaan Raskin yang memadai baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun kualitas di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, indikator ketersediaan biaya untuk melaksanakan program ini, indikator biaya khusus dari pemerintah pusat untuk pihak Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dalam mendistribusikan Raskin, indikator penerima Raskin menerima beras sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan, yaitu minimal 10 kg dan maksimal 15 kg tiap bulannya, indikator penerima Raskin menerima beras raskin paling lambat tanggal 10 setiap bulannya di dapati hasilnya belum berjalan dengan baik berdasarkan dari jawaban yang di paparkan oleh responden dan juga informan kunci dan juga pengamatan langsung yang dilaksanakan oleh penulis di lapangan sewaktu mengadakan penelitian ini.

Keywords: Evaluasi, program RASKIN

PENDAHULUAN

Dampak kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) sudah dirasakan oleh masyarakat terutama naiknya harga beras dan harga bahan pokok. Hal ini dapat menyebabkan semakin berkurangnya daya beli dari pada masyarakat dan semakin bertambahnya jumlah rumah tangga miskin di Kota Tanjungpinang dan dikhawatirkan akan semakin menyulitkan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Dalam mewujudkan tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan umum yang adil dan merata salah satu upaya pemerintah Berdasarkan Surat Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor B-2143/KMK / Dep. II/XI/2007 tertanggal 30 Nopember 2007, salah satu alternatif tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ini diwujudkan dalam kebijakan beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN) yaitu pendistribusian beras bersubsidi dengan ketentuan setiap RTM memperoleh 10 Kg hingga 15 Kg selama 10 bulan dengan harga Rp 1.600,-/Kg netto di titik distribusi.

Nama RASKIN (Beras Untuk Keluarga Miskin) yang mulai di terapkan tahun 2002 (lima tahun setelah Operasi Pasar Khusus/OPK 1998) adalah metamorfosis yang bertujuan untuk lebih menjelaskan arti program sehingga diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan di lapangan. Program RASKIN (Program Beras Untuk Keluarga Miskin) adalah sebuah program dari pemerintah. Berdasarkan Surat Deputi Menko Kesra Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat No. B.216/KMK/DEP.II/II/2008 Tanggal 5 Februari 2008 perihal Raskin menyatakan bahwa pendistribusian beras bersubsidi dengan ketentuan setiap RTM memperoleh 10 Kg hingga 15 Kg selama 10 bulan dengan harga Rp 1600,-/kg netto di titik distribusi. dengan jumlah maksimal 15 kg/rumah tangga miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp. 1600,00 per kg (netto) di titik distribusi. Pelaksanaan raskin di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dibagi menjadi 2 jenis, pertama pembagian raskin melalui APBN dan kedua pembagian raskin melalui APBD. Seharusnya masyarakat penerima Raskin yang terdata di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti hampir setiap tahun anggaran yang di kategorikan sebagai penerima Raskin dari APBD setiap bulannya mendapatkan Raskin sebanyak 15 Kg per KK dan di bagikan setiap bulan dengan harga Rp.1.600,- per kilogramnya namun dalam kenyataannya masyarakat penerima Raskin atau RTS-PM hanya

mendapatkan Raskin sebanyak 30 Kg saja dengan di kenakan biaya sebesar Rp.50.000,- dimana seharusnya mereka mendapatkan Raskin sebanyak 45 Kg dalam waktu 3 (tiga bulan) dengan membayar biaya sebesar Rp.72.000,-. Sama hal nya dengan penerima Raskin yang terdata di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti sebagai penerima Raskin dari APBN setiap bulannya mendapatkan Raskin 13 Kg per KK dengan Rp.1.600,- per kilogramnya namun dalam kenyataannya masyarakat penerima Raskin atau RTS-PM hanya mendapatkan Raskin sebanyak 30 Kg saja dengan di kenakan biaya sebesar Rp.50.000,- dimana seharusnya mereka mendapatkan Raskin sebanyak 45 Kg dalam waktu 3 (tiga bulan) dengan membayar biaya sebesar Rp.62.400,-.

Selain itu kualitas Raskin yang diterima oleh penerima Raskin atau RTS-PM yang ada di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti pada setiap waktu penerimaan yakni setiap 3 bulan sekali kualitas Raskinnya rata-rata kurang memadai atau berkualitas rendah/banyak berasa yang patah-patah dan berbau kurang sedap. Dengan adanya perbedaan antara penerima Raskin yang terdata dari APBD dan APBN tak jarang menimbulkan adanya percek-cokan di saat pembagian Raskin di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti antar sesama warga masyarakat penerima Raskin karena perolehan Raskin yang didapatkan berbeda jumlah dan kualitas nya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Pelaksanaan Program Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin) di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

KAJIAN PUSTAKA

Evaluasi Program

Evaluasi yaitu proses atau rangkaian kegiatan pengukuran dan perbandingan pada hasil-hasil kegiatan atau program kerja yang telah dicapai dengan target yang direncanakan atau ditetapkan khususnya berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dengan evaluasi dapat dilihat sejauh mana, dalam hal apa dan bagaimana tujuan dalam pembuatan kebijakan penanggulangan kemiskinan sudah tercapai. Evaluasi mengandung dua aspek yaitu; *perama*, evaluasi kebijakan dan kandungan programnya, dan *kedua*, evaluasi terhadap orang-orang yang bekerja di dalam organisasi yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan dan program (Parsons, 2006:546). Selanjutnya Compton dalam Suyanto

(1998:57) menyatakan bahwa suatu model evaluasi program atau kebijakan mempunyai 3 (tiga) unsur utama yang perlu diperhatikan, yaitu :

“(a) Masukan (*Input*) merupakan sumber daya atau faktor yang diperlukan untuk mengimplementasikan kegiatan, (b) Aktifitas yaitu proses yang dilakukan untuk melakukan perubahan, dan (c) Hasil (*out-put*) adalah hasil yang akan diperoleh dari adanya program atau kegiatan yang dilaksanakan”.

Berdasarkan dari konsep evaluasi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam menilai efektifitas ataupun tingkat keberhasilan dari suatu program atau kebijakan yang telah dilaksanakan, disamping itu evaluasi juga dibutuhkan untuk kesempurnaan dari pelaksana kebijakan untuk masa yang akan datang.

Menurut Suchmana sebagaimana yang dikutip oleh Nugroho (2004:477) disisi lain lebih masuk kesisi prakris dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisa terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarlisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Sementara menurut Bingham dkk sebagaimana dikutip Nugroho (2004:478) membagi evaluasi kebijakan menjadi empat jenis, yaitu :

1. Evaluasi proses, yaitu fokus pada bagaimana proses implementasi suatu kebijakan.
2. Evaluasi impak, yang fokus pada hasil akhir suatu kebijakan.
3. Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan.
4. Meta-evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait.

Suatu program yang telah dijalankan perlu dievaluasi untuk melihat sejauh mana program tersebut mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk itu suatu program mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan. Menurut Wirawan (2011:17) evaluasi program

adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Wirawan (2012:22) menyebutkan bahwa “evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan objek evaluasinya.” Tujuan melaksanakan evaluasi antara lain:

- a. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat. Program dilaksanakan sebagai layanan atau intervensi sosial (*social intervention*) untuk menyelesaikan masalah, problem, situasi, keadaan yang dihadapi masyarakat.
- b. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai rencana. Setiap program direncanakan dengan teliti dan pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana tersebut. Akan tetapi, pada pelaksanaannya suatu program dapat menyeleweng seperti pesawat terbang yang menggunakan sistem *flying by wire*.
- c. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar. Setiap program dirancang dan dilaksanakan berdasarkan standar tertentu.
- d. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan.

Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa, program adalah suatu rencana kegiatan yang telah disusun secara sistematis dan terencana, serta harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam program tersebut akan tergambar bagaimana rencana dan strategi atau upaya-upaya yang akan dilakukan atau ditentukan akan dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, jadi apa yang ditetapkan tersebut, harus sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, dengan pendekatan kualitatif. Sugiono (2005:6) menjelaskan “penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain”. Penelitian ini dilakukan pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Populasi dalam penelitian ini, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program raskin pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, yaitu Pegawai Kelurahan Tanjung Ayun Sakti 15 orang, serta RTS – PM yang berjumlah 476 KK tersebar pada 12 RW, jadi keseluruhan populasi berjumlah 491 orang. Mengingat jumlah populasi yang besar,

serta untuk lebih terfokusnya penelitian nantinya, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* atau penggunaan pertimbangan tertentu. Sugiono (2005:96) menyatakan "*purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu". Informan dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan program raskin di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, RTS-PM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif pada umumnya dalam bentuk pernyataan kata-kata atau gambaran tentang sesuatu yang dinyatakan dalam bentuk penjelasan dengan kata-kata atau tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Mengenai Evaluasi Program Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin) di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

a. **Masukan (*input*)** yaitu sumber yang diperlukan untuk menunjang atau mendorong terselenggaranya kebijakan pemerintah dan untuk Evaluasi Program Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin) di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

1. Ketersediaan tenaga pelaksana, misalnya pegawai yang melaksanakan pendistribusian Raskin, pegawai yang mengawasi proses pendistribusian Raskin di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti.

Dapat di analisis dari hasil wawancara dengan masing-masing informan mengenai ketersediaan tenaga pelaksana, misalnya pegawai yang melaksanakan pendistribusian Raskin, pegawai yang mengawasi proses pendistribusian Raskin di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti hal ini terlihat dari proses penimbangan Raskin di gudang penyimpanan Raskin yang ada di kantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti sesuai dengan ketentuan yang ada bagi setiap warga masyarakat yang berhak menerima Raskin sesuai dengan data dan kartu penerima Raskin tersebut sampai dengan proses pendistribusian Raskin kepada masyarakat yang mengantri di kantor Kelurahan dimana semua hal tersebut melibatkan pegawai kantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti yang bertugas dalam mendistribusikan Raskin. Berdasarkan hasil observasi dan analisa di Kelurahan Tanjung Ayun

Sakti berkenaan dengan indikator ketersediaan tenaga pelaksana, misalnya pegawai yang melaksanakan pendistribusian Raskin, pegawai yang mengawasi proses pendistribusian Raskin di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti didapati hasilnya sebagai berikut:

Berkaitan dengan ketersediaan tenaga pelaksana, misalnya pegawai yang melaksanakan pendistribusian Raskin, pegawai yang mengawasi proses pendistribusian Raskin di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dalam prakteknya memang telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya dan serius tentunya oleh pegawai yang ada di kantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, dan bukti keseriusan mereka dapat terlihat dari partisipasi mereka dalam proses pengecekan antara jumlah beras yang ada di daftar penerima dengan jumlah Raskin yang diantar oleh Bulog ke gudang penyimpanan Raskin di kantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, proses penimbangan beras di dalam gudang penyimpanan Raskin di kantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, kemudian dalam mendata warga masyarakat yang hendak mengambil atau membeli Raskin sesuai daftar penerima Raskin yang ada di kantor kelurahan.

2. Ketersediaan Raskin yang memadai baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun kualitas di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti.

Dapat di analisis dari hasil wawancara dengan masing-masing informan mengenai ketersediaan Raskin yang memadai baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun kualitas di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti di dapati hasilnya memang dalam pendistribusian Raskin yang ada di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti ini mengenai kuantitas Raskin yang dibagikan kepada penerima Raskin pada tiap periode pembagiannya kurang memadai karena ada Raskin yang bersumber dari APBN dan ada juga Raskin yang bersumber dari APBD kemudian selain itu terhadap pegawai kualitas Raskin yang distribusikan kepada penerima Raskin yang ada di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti pun pada setiap waktunya tidak dapat dipatikan atau dengan kata lain Raskin yang dibagikan ada yang memiliki kualitas standar ada juga yang memiliki kualitas rendah sehingga sebagian besar penerima Raskin mengeluh terhadap pegawai kantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa di Kelurahan Tanjung Ayung Sakti berkenaan dengan indikator ketersediaan Raskin yang memadai baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun kualitas di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti didapati hasilnya sebagai berikut : Berkenaan dengan ketersediaan Raskin yang memadai baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun kualitas di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dapat dikategorikan belum memadai karena pada dasarnya pihak Kelurahan Tanjung Ayun Sakti merupakan pihak distributor yang bertugas mendistribusikan Raskin yang diterima dari Bulog untuk didistribusikan kepada warga masyarakat penerima Raskin sesuai dengan data yang ada di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, selain itu Raskin yang disitribusikan oleh pihak Kelurahan Tanjung Ayun Sakti ada dua macam yakni yang bersumber dari APBN dan ada juga yang bersumber dari APBD dan waktu pembagiannya pun tidak secara serentak begitu juga dengan jumlahnya apalagi kualitasnya tidak bida dipastikan tergantung dari persediaan Raskin yang ada di gudang Bulog Kota Tanjungpinang. Sehingga jika ada penerima Raskin yang mengeluh terhadap kuantitas dan kualitas Raskin yang mereka terima maka pegawai Kelurahan Tanjung Ayun Sakti hanya bisa memberikan penjelasan sesuai dengan situasi dan keadaan yang terjadi saat itu dan berhadap penerima Raskin memahami situasi dan kondisi yang ada di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti tersebut.

3. Ketersediaan biaya untuk melaksanakan program ini, biaya khusus dari pemerintah pusat untuk pihak Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dalam mendistribusikan Raskin.

Dapat di analisis dari hasil wawancara dengan masing-masing informan mengenai ketersediaan biaya untuk melaksanakan program ini, biaya khusus dari pemerintah pusat untuk pihak Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dalam mendistribusikan Raskin di dapati hasilnya memang tidak anggaran khusus yang diberikan kepada pegawai yang bertugas mendistribusikan Raskin kepada warga masyarakat yang berhak menerima Raskin tersebut, krenai selain program Raskin merupakan program pemerintah pusat walaupun ada juga yang dianggarkan dari APBD namun hal tersebut tidak ada anggaran yang di khususkan bagi pemberian insentif atau honor kerja bagi pegawai yang bertugas dalam mendistribusikan Raskin tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa di Kelurahan Tanjung Ayung Sakti berkenaan dengan indikator ketersediaan biaya untuk melaksanakan program ini, biaya khusus dari pemerintah pusat untuk pihak Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dalam mendistribusikan Raskin didapati hasilnya sebagai berikut:

Berkenaan dengan ketersediaan biaya untuk melaksanakan program ini, biaya khusus dari pemerintah pusat untuk pihak Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dalam mendistribusikan Raskin hal tersebut memang tidak ada, hal ini pertama dikarenakan alasan bahwa program Raskin pertama kalinya merupakan program pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah hanya melaksanakan tugas sesuai pendistribusiannya saja kemudian selain itu berkembang kepada pemerintah daerah juga menganggarkan APBD nya untuk melakukan subsidi bagi Raskin yang didanai melalui APBD namun hal tersebut tidak diimbangi dengan adanya anggaran khusus bagi kantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dalam mendistribusikan Raskin tersebut seperti insentif atau uang lembur bagi pegawai yang bertugas mendistribusiakn Raskin yang ada di gudang penyimpanan Raskin di kantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, karena pemerintah daerah Kota Tanjungpinang hal tersebut sudah termasuk dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai administrator publik atau pelayan masyarakat dan hal ini tentunya bisa memicu oknum-oknum pegawai dikantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti melakukan hal-hal negatif seperti menyalahgunakan wewenang dalam pendistribusian Raskin seperti melakukan manipulasi data penerima Raskin, menjual Raskin karena tidak diambil oleh penerima samapi dengan memerikan Raskin kepada anggota keluarga dari pegawai tersebut oleh karena itu perlu adanya tinjauan dari pemerintah daerah Kota Tanjungpinang dalam memberikan tunjangan atau insentif bagi pegawai yang bertugas mendistribusikan Raskin tersebut.

4. Adanya aturan atau metode kerja yang baku dalam pelaksanaan program, misalnya persyaratan penerima Raskin, pengurusan Raskin, Penerimaan Raskin, dan lainnya.

Dapat di analisis dari hasil wawancara dengan masing-masing informan mengenai adanya aturan atau metode kerja yang baku dalam pelaksanaan program, misalnya persyaratan penerima Raskin, pengurusan Raskin, Penerimaan Raskin, dan lainnya di dapati hasilnya bahwa memang ada aturan atau metode kerja yang baku dalam pelaksanaan program, misalnya persyaratan

penerima Raskin, pengurusan Raskin, Penerimaan Raskin, dan lainnya yang dilakukan berdasarkan data-data penduduk miskin di tingkat RT/RW setempat ataupun data dari BPS Kota Tanjungpinang yang dijadikan dasar dalam pemberian Raskin kepada penerima Raskin yang ada di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti tersebut agar pelaksanaan program pendistribusian Raskin dapat terlaksana dengan lancar dan tertib sebagaimana maksud dan tujuan dari pelaksanaan program Raskin tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa di Kelurahan Tanjung Ayung Sakti berkenaan dengan indikator adanya aturan atau metode kerja yang baku dalam pelaksanaan program, misalnya persyaratan penerima Raskin, pengurusan Raskin, Penerimaan Raskin, dan lainnya didapati hasilnya sebagai berikut:

Mengenai adanya aturan atau metode kerja yang baku dalam pelaksanaan program, misalnya persyaratan penerima Raskin, pengurusan Raskin, Penerimaan Raskin, dan lainnya dapat dikategorikan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana pihak Kelurahan Tanjung ayun sakti sebagai pihak distributor mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan tugas pendistribusian Raskin secara efisien dan efektif sehingga masyarakat penerima Raskin tersebut dapat merasakan dampak positif dari adanya kebijakan pemerintah tersebut dan hal ini dimulai dari pendataan warga masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin sesuai ketentuan BPS Kota Tanjungpinang, rekomendasi RT/RW yang dibuktikan dengan data kependudukan bukan berdasarkan faktor kekerabatan ataupun faktor tertentu, barulah dilakukan proses verifikasi data dan untuk selanjutnya pihak Kelurahan mendata warga masyarakat tersebut untuk dimasukkan kepada data masyarakat penerima Raskin baik dari Raskin yang bersumber dari APBD dan Raskin yang bersumber dari APBN tergantung kebijakan dari Bulog dalam penetapannya, namun setidaknya warga masyarakat yang termasuk ke dalam penerima Raskin dapat memperoleh dan menikmati Raskin tersebut sesuai maksud dan tujuan dari pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut.

b. Aktifitas atau proses yaitu yang di lakukan dalam menerapkan kebijakan

- 1. Jangka waktu pelaksanaan program, merupakan lamanya waktu pelaksanaan program dalam hal ini pendistribusian Raskin kepada warga masyarakat di**

Kelurahan Tanjung Ayun Sakti (1 minggu sampai 2 minggu) setelah Raskin sudah berada di Kantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti.

Dapat di analisis dari hasil wawancara dengan masing-masing informan mengenai jangka waktu pelaksanaan program, merupakan lamanya waktu pelaksanaan program dalam hal ini pendistribusian Raskin kepada warga masyarakat di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti (1 minggu sampai 2 minggu) setelah Raskin sudah berada di Kantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti telah maksimal dan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan oleh Bulog yakni sekitar 2 minggu setelah Raskin di distribusikan ke Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, namun yang terjadi justru sebaliknya sebagian masyarakat penerima Raskin tidak datang tepat waktu dan justru tidak mengambil Raskin sesuai dengan waktu dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti berkenaan dengan indikator jangka waktu pelaksanaan program, merupakan lamanya waktu pelaksanaan program dalam hal ini pendistribusian Raskin kepada warga masyarakat di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti (1 minggu sampai 2 minggu) setelah Raskin sudah berada di Kantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti didapati hasilnya sebagai berikut:

Mengenai jangka waktu pelaksanaan program, merupakan lamanya waktu pelaksanaan program dalam hal ini pendistribusian Raskin kepada warga masyarakat di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti (1 minggu sampai 2 minggu) setelah Raskin sudah berada di Kantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dalam pelaksanaannya dapat dikategorikan telah berjalan dengan tepat waktu dimana pelaksanaan program Raskin yang ada di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti tersebut telah sesuai dengan jadwal, syarat dan ketentuan yang berlaku mulai dari adanya batas waktu yang ditentukan oleh Perum Bulog sekitar 2 minggu dimana harus telah selesai dilakukan pendistribusian Raskin kepada masyarakat penerima Raskin di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, sampai dengan proses penimbangan, pembagian, serta tertib administrasi lainnya telah dilakukan dengan semaksimal mungkin, namun justru sebaliknya dari pihak masyarakatlah yang sering melakukan tindakan sepihak seperti halnya dengan tidak tepat waktu dalam mengambil Raskin serta tidak mengambil Raskin sesuai dengan jadwal yang ditentukan sehingga mengakibatkan kualitas Raskin menjadi buruk karena tertalu lama di simpan di gudang penyimpanan Raskin di

kantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, hal ini tentu perlu adanya sikap antisipasi dari pihak Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dalam melaksanakan program Raskin tersebut dengan sebaik-baiknya.

2. Adanya pengawasan, pengawasan pendistribusian Raskin dilaksanakan oleh pegawai Kelurahan Tanjung Ayun Sakti yang bekerjasama dengan RT/RW yang ada di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti.

Dapat di analisis dari hasil wawancara dengan masing-masing informan mengenai adanya pengawasan, pengawasan pendistribusian Raskin dilaksanakan oleh pegawai Kelurahan Tanjung Ayun Sakti yang bekerjasama dengan RT/RW yang ada di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti di dapati hasilnya bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak Kelurahan Tanjung Ayun Sakti yang bekerja sama dengan pihak RT/RW setempat adalah merupakan bukti adanya koordinasi yang baik antara pihak kelurahan dengan perangkat RT/RW dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yakni program Raskin tersebut selain itu hal tersebut sebagai bentuk nyata adanya kepedulian terhadap proses pendistribusian raskin dan jaminan bahwa Raskin tersebut telah terdistribusikan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan situasi dan kondisi serta data dan fakta yang ada di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa di Kelurahan Tanjung Ayung Sakti berkenaan dengan indikator adanya pengawasan, pengawasan pendistribusian Raskin dilaksanakan oleh pegawai Kelurahan Tanjung Ayun Sakti yang bekerjasama dengan RT/RW yang ada di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti didapati hasilnya sebagai berikut:

Mengenai dengan adanya pengawasan, pengawasan pendistribusian Raskin dilaksanakan oleh pegawai Kelurahan Tanjung Ayun Sakti yang bekerjasama dengan RT/RW yang ada di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti memang hal tersebut telah dilaksanakan selama ini dalam menunjang proses pendistribusian Raskin dari Kelurahan Tanjung Ayun Sakti kepada penerima Raskin yang ada di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, karena dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pegawai kantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti serta pengawasan yang melibatkan pihak RT/RW setempat maka penerima Raskin dalam proses pembagian Raskin yang terjadi di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dapat berjalan dengan tertib dan lancar karena adanya pengawasan tersebut.

3. **Adanya kerjasama dengan pihak terkait, misalnya Perum Bulog sebagai pihak distributor utama Raskin di Kota Tanjungpinang.**

Dapat di analisis dari hasil wawancara dengan masing-masing informan mengenai adanya kerjasama dengan pihak terkait, misalnya Perum Bulog sebagai pihak distributor utama Raskin di Kota Tanjungpinang di dapati hasilnya memang ada kerjasama dengan pihak terkait dalam hal ini pihak kelurahan Tanjung Ayun Sakti bekerjasama dengan Bulog Kota Tanjungpinang, dimana Bulog merupakan pihak yang berwenang dalam mengatur arus pendistribusian Raskin dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dan dalam hal ini maka secara otomatis diperlukana danya kerjasama yang baik antara pihak Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dan juga Bulog guna menjamin kelancaran pendistribusian Raskin bagi warga masyarakat penerima Raskin di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa di Kelurahan Tanjung Ayung Sakti berkenaan dengan indikator ketersediaan adanya kerjasama dengan pihak terkait, misalnya Perum Bulog sebagai pihak distributor utama Raskin di Kota Tanjungpinang didapati hasilnya sebagai berikut:

Berkenaan dengan adanya kerjasama dengan pihak terkait, misalnya Perum Bulog sebagai pihak distributor utama Raskin di Kota Tanjungpinang hal tersebut memang ada, dan hal tersebut dilaksanakan oleh pihak Kelurahan Tanjung Ayun Sakti guna menjamin kepastian ketersediaan Raskin yang akan di distribusikan di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, selain itu juga kerjasama yang baik antara pihak Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dengan pihak Bulog juga akan menjamin kelancaran pendistribusian Raskin karena dengan kerjamsa yang baik seperti melalui pemberian informasi mengenai ketersediaan Raskin di gudang Bulog, kapan jadwal kapal yang memuat Raskin akan melakukan bongkar muat dari pelabuhan ke gudang Bulog dan dari Bulog ke masing-masing Kelurahan yang ada di Kota Tanjungpinang maka hal tersebut akan berdampak pada proses pendistribusian Raskin yang ada di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dan masyarakat penerima Raskin pun dapat merasakan manfaat dan dampak dari adanya pendistribusian Raskin yang memadai dan tepat waktu tersebut.

c. **Output (Hasil) Merupakan penilain pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik dalam hal ini tentang**

Evaluasi Program Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin) di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dapat di lihat dari indikator sebagai berikut :

- 1. Penerima Raskin menerima beras sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan, yaitu minimal 10 kg dan maksimal 15 kg tiap bulannya.**

Dapat di analisis dari hasil wawancara dengan masing-masing informan mengenai penerima Raskin menerima beras sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan, yaitu minimal 10 kg dan maksimal 15 kg tiap bulannya. Didapati hasilnya bahwa penerimaan Raskin yang terjadi di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti tergantung suplai dari Bulog dimana biasanya pendistribusian Raskin dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan jumlah beras 45 Kg per kepala rumah tangga atau jika dirata-ratakan sekitar 15 Kg per bulannya. Berdasarkan hasil observasi dan analisa di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti berkenaan dengan indikator penerima Raskin menerima beras sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan, yaitu minimal 10 kg dan maksimal 15 kg tiap bulannya. Didapati hasilnya sebagai berikut:

Berkenaan dengan penerima Raskin menerima beras sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan, yaitu minimal 10 kg dan maksimal 15 kg tiap bulannya yang terdapat di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti ini dapat dinyatakan bahwa pembagian atau pendistribusian Raskin yang terjadi di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti ini tidak dilaksanakan setiap bulan melainkan per 3 bulan sekali hal tersebut tergantung kepada suplai atau pasokan dari Bulog sebagai pihak yang berwenang dalam mengatur pendistribusian Raskin yang ada di Provinsi Kepulauan Riau termasuk Kota Tanjungpinang dan khususnya Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, oleh karena itu pihak Kelurahan Tanjung Ayun Sakti tidak bisa memberikan kepastian untuk setiap bulan di distribusikan Raskin tersebut kepada warga masyarakat yang berhak menerima Raskin, namun dari segi jumlah Raskin yang dibagikan sama saja yakni 45 Kg per 3 bulan dengan kata lain sama saja setiap bulan mendapatkan 15 Kg Raskin tetapi hanya waktu penerimaan saja yang berubah dimana seharusnya setiap bulan menerima Raskin menjadi setiap 3 bulan sekali menerima Raskin nya.

2. Penerima Raskin membayar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk tiap kilogram beras yang mereka peroleh pada tiap bulannya

Dapat di analisis dari hasil wawancara dengan masing-masing informan mengenai penerima Raskin membayar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk tiap kilogram beras yang mereka peroleh pada tiap bulannya dapat di hasilnya dalam hal ini Raskin yang diperoleh tidak setiap bulan melainkan tergantung pasokan dari Bulog dan biasanya pendistribusian Raskin dilakukan setiap 3 bulan sekali selain itu harganya tetap sama yaitu sekitar Rp.1.600,- untuk per kilogram Raskin yang masyarakat beli di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dan tidak ada biaya lain diluar harga tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan analisa di Kelurahan Tanjung Ayung Sakti berkenaan dengan indikator penerima Raskin membayar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk tiap kilogram beras yang mereka peroleh pada tiap bulannya dapat di hasilnya sebagai berikut:

Berkenaan dengan penerima Raskin membayar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk tiap kilogram beras yang mereka peroleh pada tiap bulannya yang terdapat di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti ini pada kenyataannya memang mengenai harga per kilogram Raskin harganya sekitar Rp.1.600,- dan hal tersebut tidak ada lagi biaya yang dipungut oleh pegawai Kelurahan Tanjung Ayun Sakti ketika mendistribusikan Raskin kepada penerima Raskin, namun dalam pelaksanaannya saja yang mengalami pengunduran waktu dimana seharusnya Raskin di bagikan setiap bulan justru karena suplai atau pasokan dari Bulog yang tidak pasti maka terkadang tidak jarang dan bahkan sudah biasa dilakukan pendistribusian setiap 3 bulan sekali dengan jumlah 45 kilogram setiap warga masyarakat yang terdaftar sebagai penerima Raskin di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hasil wawancara dengan informan dan juga *key informan* serta di dukung dengan hasil observasi secara langsung (pengamatan langsung) di lapangan berkenaan dengan judul Evaluasi Program Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin) di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dan dapat di kategorikan telah berjalan dengan baik.

2. Beberapa hal yang menjadi penghambat dalam Evaluasi Program Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin) di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang diantaranya adalah pada indikator ketersediaan Raskin yang memadai baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun kualitas di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, indikator ketersediaan biaya untuk melaksanakan program ini, indikator biaya khusus dari pemerintah pusat untuk pihak Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dalam mendistribusikan Raskin, indikator penerima Raskin menerima beras sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan, yaitu minimal 10 kg dan maksimal 15 kg tiap bulannya, indikator penerima Raskin menerima beras raskin paling lambat tanggal 10 setiap bulannya di dapati hasilnya belum berjalan dengan baik berdasarkan dari jawaban yang di paparkan oleh informan dan juga informan kunci dan juga pengamatan langsung yang dilaksanakan oleh penulis di lapangan sewaktu mengadakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abidin, S. Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Al-Amin, Mufham. 2006. *Manajemen Pengawasan: Refleksi dan Kesaksian Seseorang Auditor*. Jakarta: Kalam Indonesia.
- D. Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, Malayu SP. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Kountur, Ronny. 2007. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Nawawi, Hadari. 2006. *Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Parson, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.

- Siagian, Sondang P.2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Soemardi. 1992. *Organisasi dan Metode Penunjang Berhasilnya Proses Management*. Jakarta : Percetakan Lukas.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*.Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharyo, Salamun dan Nasri Effendi. 2001. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: LAN.
- Suyanto. 1998. *Penelitian Evaluasi Program*. Jakarta: Depsos RI.
- Tjokroamidjojo, Bintoro.2000. *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. Jakarta: UI Press.
- Winarno, Sadu. 2002. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Al qaprint.

DOKUMEN-DOKUMEN :

- Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor : 25 Tahun 2003 dan Nomor : PKK-12/07/2003, tentang Program RASKIN dilaksanakan di bawah tanggungjawab Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog dengan yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- Surat Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor B-2143/ KMK /Dep. II/XI/2007 tertanggal 30 Nopember 2007 perihal kebijakan beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN)
- Surat Deputi Menko Kesra Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat No. B.216/KMK/DEP.II/II/2008 Tanggal 5 Februari 2008 perihal Raskin menyatakan bahwa pendistribusian beras bersubsidi.
- SK 334 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang Tahun 2006.